



PUTUSAN

Nomor 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs,

Adapun duduk permasalahannya, adalah sebagai berikut :

Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 27 Maret



1994, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.1613 / 47 / III / 1994, Tanggal :
28 Maret 1994 (**Vide, Bukti Terlampir**).

Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga, yang sakinah, mawaddah, warahmah diridhoi ALLAH swt.

Bahwa selama perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama dan menempati sebuah rumah yang beralamat di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten.

Bahwa dari hasil perkawinan tersebut **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

INDAH KURNIA HIDAYATI, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal : 12-1-1995, umur 25 tahun;

FRISKA AMALIA, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 29-12-1995, umur 25 tahun;

ANGGUN PADILAH, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 17-11-1998, umur 22 tahun;

DIMAS MAULANA HAFIS, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 15-03-2006, umur 13 tahun.

Bahwa semula hidup rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** rukun, damai dan sejahtera, namun sejak awal tahun 2000 mulai sering terjadi perselisihan, percekocokan dan perbedaan pendapat diantara keduanya;

Bahwa, harapan **PENGGUGAT** agar dapat hidup berumah tangga dengan baik, bahagia, tenteram dan harmonis bersama **TERGUGAT**

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



hanyalah merupakan impian belaka karena nyatanya dalam kehidupan sehari-hari antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tidak pernah ada kecocokan dan persesuaian pendapat, kemudharatan yang selalu ditemukan sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dari pada bermasalah dalam membina rumah tangga lebih baik perkawinan ini disudahi dengan perceraian karena tidak menemukan ketentraman, perdamaian dalam hidup;

Bahwa, adapun fakta-fakta kejadian yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sampai dengan permohonan ini diajukan, adalah sebagai berikut :

Bahwa, pada awal 2000 hingga sampai sekarang antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sering berbeda pendapat dalam segala hal, lebih-lebih yang menyangkut persoalan dapur selalu ditekan dalam pengeluaran tidak selayaknya dan tidak pantas dilakukan oleh **TERGUGAT** terlalu menggegam dalam segala hal terutama dalam urusan rumah tangga sehari-hari sampai-sampai karena pelitnya uang yang disimpan menjadi rusak dimakan rayap ditambah lagi sifat egoisnya selalu ingin menang sendiri, pandai bersilat lidah serta sulit untuk diajak berkomunikasi, kasar, kaku, keras dalam kehidupan sehari-hari;

Bahwa, karena watak dan sifat **TERGUGAT** seperti itu, maka selama menjalani kehidupan berumah tangga hari-hari selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga pernah **TERGUGAT** dengan kata-kata kasar mengusir **PENGGUGAT** agar keluar dari rumah apakah tidak berfikir tempat tinggal yang ditempati adalah milik bersama keterlaluan;

Bahwa, perbuatan **TERGUGAT** yang membuat **PENGGUGAT** sedih, prihatin, benar-benar merasakan tekanan bathin adalah sering menghina

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



PENGUGAT dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang semestinya tidak pantas diucapkan dan teramat sedihnya batin ini sehingga membuat **PENGUGAT** ingin membrontak dan melawan tetapi bagaimana **PENGUGAT** adalah seorang istri yang dituntut untuk tunduk dan patuh kepada suami karena dalam ajaran agama berdosa bilamana istri melawan lebih-lebih perbuatan tersebut sering disaksikan oleh anak-anak yang semestinya tidak pantas diucapkan karena tidak memberikan suri tauladan yang baik dalam mendidik anak-anak;

Bahwa, sebagai pemicu pertengkaran tersebut karena **TERGUGAT** selama menjalani perkawinan tidak pernah jujur dan terbuka mengenai masalah apapun kepada **PENGUGAT** termasuk masalah berusaha membuka toko kelontongan hanya diperas tenaganya untuk menunggu dagangannya mengenai keuangan sepenuhnya dikendalikan secara ketat oleh **TERGUGAT**, setiap hari hanya dijatah Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan rumah tangga dengan 4 (empat) orang anak yang menjadi pertanyaan apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari **PENGUGAT** seringkali mengeluh kepada **TERGUGAT** akan tetapi tidak ditanggapi terlebih lagi persoalan kebutuhan biologis tidak pernah memberikan kepuasan dan kebahagiaan lahir bathin ini dampak dari arogan **TERGUGAT** yang selalu ingin menang sendiri tidak memikirkan kebahagiaan pasangannya;

Bahwa, sekitar tahun 2017 **PENGUGAT** pernah berniat mengajukan gugatan cerai namun belum terlaksana lantaran masih ingin memberikan kesempatan kepada **TERGUGAT** untuk berubah akan tetapi hal ini belum terpenuhi terlebih dalam keseharian **PENGUGAT** semakin tertekan bathin dengan perilaku **TERGUGAT** yang selalu egois, tidak pernah berubah sifatnya, sehingga **PENGUGAT** merasa kondisi rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, puncak dari perselisihan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terjadi pada bulan agustus 2019 dimana **PENGGUGAT** benar-benar diusir dari rumah oleh **TERGUGAT** dengan kejam dan sadis, apakah tidak berfikir bahwa rumah tersebut adalah milik bersama, karena pengusiran ini terpaksa **PENGGUGAT** meninggalkan rumah dan pisah ranjang, fakta tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak harmonis bahkan jika perkawinan ini terus dipertahankan bukan kebahagiaan yang diperoleh tetapi sebaliknya penderitaan bathin yang didapat;

Bahwa, mengenai hak asuh anak dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT DIMAS MAULANA HAFIS (13 tahun)**, yang masih dibawah umur yang harus membutuhkan perhatian, pengasuhan, kasih sayang dan pengawasan, berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak yang masih dibawah umur harus diserahkan kepada pihak **Ibu** maka dengan ini **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar terhadap **DIMAS MAULANA HAFIS** hak asuhnya diberikan kepada **PENGGUGAT (selaku ibu kandungnya)**;

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf c Jo. Pasal 105 huruf c Jo. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI), **Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak yang berlaku sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)** . Oleh karena itu **PENGGUGAT** mohon agar **TERGUGAT** dihukum untuk berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan **DIMAS MAULANA HAFIS** sebagai berikut :

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. Biaya pangan dan sandang **DIMAS MAULANA HAFIS** (belum termasuk biaya Pendidikan dan kesehatan) sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang berlaku sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), dimana pembayaran bulan pertama dibayarkan oleh **TERGUGAT** pada saat pengucapan ikrar talak, dan pembayaran bulan selanjutnya yang setiap penyerahannya dilakukan melalui **PENGGUGAT** pada setiap tanggal 25 bulan berjalan untuk setiap bulannya.

9.2. Biaya Pendidikan **DIMAS MAULANA HAFIS** :
tingkat SMP sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
tingkat SMA sekurang-kurangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
tingkat kuliah sekurang-kurangnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Yang setiap penyerahannya dilakukan melalui **PENGGUGAT** pada setiap tanggal 25 bulan berjalan untuk setiap bulannya.

Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **PENGGUGAT** memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya.

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menceraikan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dan menyatakan :
menjatuhkan talak satu bain suhrah dari **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.

Menetapkan hak asuh anak **DIMAS MAULANA HAFIS** berada dalam
pemeliharaan (hadhonorah) **PENGGUGAT**.

Menghukum **TERGUGAT** untuk berkewajiban menanggung biaya
pemeliharaan **DIMAS MAULANA HAFIS** sebagai berikut :

Biaya pangan dan sandang **DIMAS MAULANA HAFIS** (belum termasuk
biaya pendidikan dan kesehatan) sekurang-kurangnya sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), perbulan yang berlaku
sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat
mengurus dirinya sendiri (21 tahun), dimana pembayaran bulan pertama
dibayarkan oleh **TERGUGAT** pada saat pengucapan ikrar talak, dan
pembayaran bulan selanjutnya yang setiap penyerahannya dilakukan
melalui Penggugat pada setiap tanggal 25 bulan berjalan untuk setiap
bulannya.

Biaya Pendidikan **DIMAS MAULANA HAFIS** :

tingkat SMP sekurang-kurangnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
perbulan;

tingkat SMA sekurang-kurangnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
perbulan;

tingkat kuliah sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Yang setiap penyerahannya dilakukan melalui **PENGGUGAT** pada setiap
tanggal 25 bulan berjalan untuk setiap bulannya.

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 30 Desember 2020 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nomor 3674056512750006, tanggal 13 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Nomor 1613 / 47 / III / 1994 Tanggal 27 Maret 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 27 Maret 1994, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 27 Maret 1994, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak ... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada ..., sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Maret 1994 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak ... mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..., yang puncaknya sejak ... Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah mendengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak ... sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ..., yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak ... tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak ..., Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

واذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in“

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Hal.14 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 891.000,00, (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Sulkha Harwiyanti., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Akhmadi, dan Shobirin Mahfudz, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.15 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akhmadi
Hakim Anggota,

Sulkha Harwiyanti

Shobirin Mahfudz

Panitera Pengganti

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	750.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 891.000,00
(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.16 dari 12 hal. Put. No : 3278/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.